



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 465 TAHUN 2023 TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA NOMOR 178/KEP/2020 TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI
BIROKRASI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 2020 - 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024, perlu mengubah Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 178/KEP/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Badan Kepegawaian Negara 2020 - 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang perubahan atas Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 178/KEP/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Badan Kepegawaian Negara 2020 – 2024;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

-
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 442) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1728);

-
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1730);
9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 81/KEP/2020 tanggal 8 Mei 2020 tentang Rencana Strategis Badan Kepegawaian Negara Tahun 2020 – 2024;
10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 416.2 Tahun 2023 tanggal 14 Agustus 2023 tentang Tim Reformasi Birokrasi Badan Kepegawaian Negara Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 178/KEP/2020 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 2020 - 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 178/KEP/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Badan Kepegawaian Negara 2020 – 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : *Road Map* Reformasi Birokrasi Badan Kepegawaian Negara 2020 – 2024 yang telah dilakukan penajaman, merupakan acuan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Kepegawaian Negara.

KETIGA : *Road Map* Reformasi Birokrasi Badan Kepegawaian Negara 2020 – 2024 yang telah dilakukan penajaman, terdiri dari Penetapan Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi, Perencanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik Badan Kepegawaian Negara, serta Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi.

-
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024.

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 September 2023

Plt. KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

~

-
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 465 TAHUN 2023
TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2023

BAB I
PENDAHULUAN

Pelaksanaan reformasi birokrasi nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 80 tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional* hampir mencapai batas periode akhir waktu pencapaian target menuju birokrasi berkelas dunia di tahun 2024. Berbagai strategi telah coba diterapkan khususnya di tingkat nasional untuk mengakselerasi pencapaian target birokrasi nasional, sebagaimana terlihat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Peraturan Menteri PANRB) Nomor 25 tahun 2020 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024*. Tidak dapat dipungkiri, hasil evaluasi atas reformasi birokrasi, baik pada instansi pusat maupun daerah, memperlihatkan capaian reformasi yang meningkat, terlihat dari nilai indeks reformasi birokrasi nasional maupun indeks sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang rata-rata mencapai nilai B dan BB. Namun demikian, setelah berjalan kurang lebih dua dekade, capaian reformasi birokrasi tersebut mendapatkan catatan kritikal.

Presiden Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraan 16 Agustus 2019 dan di berbagai kesempatan menegaskan berulang kali bahwa reformasi birokrasi harus dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat (Menteri PANRB, 2022). Sejalan dengan amanat presiden tersebut, urgensi dampak reformasi birokrasi bagi peningkatan kualitas layanan publik dan masyarakat ditegaskan kembali oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang merupakan Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) (Arahan Wakil Presiden, 2021).

-
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Tantangan global dan tuntutan publik yang semakin kompleks dan harapan yang tinggi akan kualitas layanan dan pembangunan, memerlukan strategi dan metode yang baru dan meninggalkan cara kerja *business as usual*. Evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PANRB menyatakan bahwa reformasi birokrasi belum optimal salah satunya disebabkan oleh perencanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi masih dilakukan secara parsial oleh suatu unit di setiap instansi pemerintah, terfragmentasi antar instansi dan belum berorientasi pada isu strategis dan arah Pembangunan nasional, serta capaian indikator kinerja Pembangunan nasional.

Hasil Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP) atas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memberikan gambaran belum terwujudnya dampak reformasi birokrasi untuk mencapai kinerja Pembangunan. Secara ringkas laporan tersebut terlihat pada gambar berikut.

1. RKP Tahun 2022 memiliki 7 prioritas nasional dengan 29 sasaran dan 77 indikator disertai dengan target yang diharapkan akan dapat dicapai
2. Dari 29 Sasaran yang ditetapkan, terdapat 8 sasaran yang sama sekali belum dapat ditemukan data capaian atas target kinerjanya
3. Dari 77 indikator yang ada, 60 indikator telah teridentifikasi realisasi atas targetnya, sedangkan untuk 17 indikator lainnya tidak ditemukan datanya dari LKj Kementerian/Lembaga Tahun 2022 (17 indikator tidak terkawal di Kementerian/Lembaga)
4. Dari 60 Indikator, sebanyak 37 indikator (62%) tidak tercapai, 5 indikator (8%) tercapai sesuai dengan target, dan 18 indikator (30%) berhasil dicapai melebihi target yang diharapkan
5. Dari 7 Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2022, terdapat 41 KL/ yang tertuang secara langsung mendukung Prioritas Nasional, sedangkan sisanya belum berkontribusi secara langsung atas ketercapaian sasaran Prioritas Nasional

Gambar 1. Ringkasan Reviu LKjPP 2022
(Sumber: BPKP, 2022)

Di tengah stagnansi dampak pelaksanaan reformasi birokrasi nasional akibat pelaksanaan program reformasi birokrasi yang sebagian tersebar di berbagai tingkat pemerintah, tidak saling terhubung, dan terdapat duplikasi yang menyebabkan terjadinya inefisiensi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) berupaya mengambil langkah untuk memperbaiki strategi

-
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

dan metode reformasi birokrasi dengan melahirkan kebijakan reformasi birokrasi tematik. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Terdapat empat tema yang menjadi arus utama dalam penajaman reformasi birokrasi tematik yaitu penanggulangan/ penghapusan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, dan percepatan prioritas aktual presiden, sebagaimana terlihat dalam gambar berikut.



Gambar 2. Reformasi Birokrasi Tematik

(Sumber: Menteri PANRB, 2023)

Kebijakan penajaman (*refocusing roadmap*) reformasi birokrasi merupakan salah satu tanda bahwa birokrasi harus bersifat dinamis. Birokrasi dituntut untuk peka terhadap tuntutan perubahan dari lingkungan strategisnya. Untuk itu, sumber daya manusia aparatur, baik sebagai pengambil dan pelaksana kebijakan, harus adaptif terhadap perubahan-perubahan yang berkembang. Kecakapan dari sumber daya manusia untuk menyusun strategi perubahan bagi instansinya akan memberikan kontribusi terhadap reformasi birokrasi secara agregat. Sebab, reformasi birokrasi tidak dapat dikatakan berhasil jika hanya terjadi di satu atau dua instansi, melainkan semua

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

instansi, baik pusat maupun daerah, harus berhasil menerapkan reformasi birokrasi. Tidak sekadar peningkatan nilai indeks RB dan SAKIP melainkan memberikan dampak perubahan yang dirasakan masyarakat sebagai konstituen dan berkontribusi bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Di sisi lain, Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur sebagai penggerak utama reformasi birokrasi masih menghadapi berbagai permasalahan. Laporan Hasil Evaluasi yang setiap tahun dikeluarkan oleh Kementerian PANRB selalu memberikan catatan kritisikl atas kualitas SDM aparatur yang belum sepenuhnya memenuhi standar kompetensi, tindakan nyata atas komitmen, dan kerja kolaboratif. Dari permasalahan tersebut, aspek kompetensi personal menjadi titik terlemah yang perlu segera ditingkatkan. Menteri PANRB menyatakan bahwa kualitas kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) masih relatif rendah berdasarkan data bahwa dari total pegawai negeri sipil (PNS) di Indonesia yang berjumlah 4,475 juta, 64 persen di antaranya hanya memiliki kemampuan administratif. Kemudian, pada pengangkatan PNS terakhir tahun 2017 hampir 58 persen berasal dari tenaga honorer tanpa melalui tes (sindonews.com, 2022).

Lemahnya kompetensi SDM aparatur ini berkaitan dengan spesialisasi (keahlian) yang dimiliki belum sesuai dengan kebutuhan dan target kinerja instansi untuk mendukung capaian Pembangunan nasional. Di samping itu, peningkatan spesialisasi SDM aparatur belum menjadi perhatian serius yang terlihat dari belum tersedianya *Human Capital Development Plan* (HCDP) dan manajemen talenta, baik di tingkat nasional maupun instansional (SEKPRBN, 2023).

-
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Sekretaris Eksekutif KPRBN (2023) mengidentifikasi beberapa permasalahan dalam pengelolaan SDM aparatur sebagai berikut:

- Banyak pengelola SDM aparatur yang berada di unit pengelola SDM atau kepegawaian bukanlah pejabat yang memiliki latar belakang atau pemahaman mengenai SDM. Hal ini menyebabkan pengelola SDM yang ada di pusat/ daerah kurang memahami isu-isu krusial dan terbaru yang terkait dengan area manajemen SDM.
- Tidak hanya lemahnya pemahaman mengenai manajemen SDM, saat ini banyak kepala unit pengelola SDM dan kepegawaian yang berusia tua. Kedua hal ini membuat mereka sulit memahami aspirasi, gaya kerja, pola berpikir ASN milenial dan generasi Z. Berdasarkan data statistik BKN tahun 2022, jumlah ASN berusia 51-60 menjadi usia terbanyak dengan persentase 35% atau sejumlah 1.503.411, ASN berusia 41-50 tahun berjumlah 1.348.116, dan ASN berusia 31-40 sejumlah 1.083.920. Sementara itu, ASN dari generasi Z hanya berjumlah 211.993 orang. Namun demikian, kedepannya ASN generasi milenial dan generasi Z diperkirakan akan mendominasi. Hal ini didukung oleh statistik BPS yang memberikan gambaran komposisi penduduk terbesar Indonesia di tahun 2020 diduduki oleh generasi generasi Z sebanyak 27,94% dan millennial sebesar 25,87%.
- Pelaksanaan manajemen ASN belum menerapkan prinsip-prinsip manajemen modern yang menitikberatkan pendekatan SDM sebagai modal utama pembangunan.
- Perencanaan pengembangan ASN belum menerapkan pola atau sistem pengembangan PNS secara komprehensif dan jelas. Hal ini dapat dilihat melalui: (1) kebijakan pengembangan kepegawaian saat ini belum didasarkan kepada analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan untuk mendukung capaian kinerja organisasi dan pembangunan; (2) pengembangan

kompetensi ASN belum mengacu kepada perencanaan pembangunan nasional (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/RPJMN) dan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); (3) pada tataran organisasional (kementerian/lembaga), belum terbangunnya keterkaitan antara pengembangan SDM aparatur dengan Rencana Strategis dan RPJMN akibatnya program pengembangan tidak berkorelasi dengan target kinerja Kementerian/Lembaga (K/L); (4) pengembangan kompetensi masih diartikan secara sempit sebagai pendidikan dan pelatihan yang dilakukan secara klasikal; dan (5) pengembangan kompetensi dilakukan secara terpisah dengan kebijakan pola karir.

Belum terbangunnya *Human Capital Development Plan* (HCDP) dan manajemen talenta tersebut menghambat setiap Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah (K/L/D) dalam menempatkan SDM aparatur sesuai dengan target kinerja instansional dan pembangunan nasional. Permasalahan ini diperberat pula dengan lingkungan strategis yang dinamis dan berubah secara cepat. Tuntutan kebutuhan publik dan target kinerja pembangunan nasional menuntut responsivitas, kelincahan (*agility*), dan mekanisme kerja kolaboratif antar K/L dan antara pusat dan daerah, serta dengan pemangku kepentingan non pemerintah. Konteks pembangunan nasional yang demikian menuntut perubahan nilai, sistem, dan mekanisme kerja yang bersifat hirarkis-tradisional menuju cara kerja yang lincah (*agile*), menghilangkan mental silo melalui kolaborasi lintas fungsi, dan selalu adaptif mengikuti perkembangan teknologi.

Sebagai instansi yang dimandatkan untuk mengelola SDM aparatur (manajemen kepegawaian negara), Badan Kepegawaian Negara (BKN) memiliki peranan yang strategis dalam program reformasi birokrasi

-
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

tematik untuk menciptakan ekosistem yang kondusif dan supportif bagi instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, melalui dukungan dari sisi manajemen SDM aparatur. Untuk itu, *refocusing road map* reformasi birokrasi BKN perlu menitikberatkan pada tujuan untuk menghasilkan SDM aparatur yang profesional dan kompeten dalam sistem dan mekanisme kerja yang lincah dan kolaboratif untuk mencapai kinerja organisasi yang berkontribusi bagi kinerja pembangunan nasional, baik untuk kepentingan BKN maupun instansi pemerintah di tingkat pusat dan daerah. Dengan demikian, *refocusing* ini menjadi instrumen intervensi untuk memperbaiki manajemen SDM aparatur K/L/D.

-
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

BAB II

GAMBARAN BIROKRASI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Berdasarkan mandat yang tertuang dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, BKN bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN;
- b. Penyelenggaraan manajemen ASN dalam bidang pertimbangan teknis formasi, pengadaan, perpindahan antar instansi, persetujuan kenaikan pangkat, pensiun; dan
- c. Penyimpanan informasi pegawai ASN yang telah dimutakhirkan oleh instansi pemerintah serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi ASN.

Untuk menjalankan fungsi tersebut, BKN menyelenggarakan tugas yang sebagai berikut:

- mengendalikan seleksi calon Pegawai ASN;
- membina dan menyelenggarakan penilaian kompetensi serta mengevaluasi pelaksanaan penilaian kinerja Pegawai ASN oleh instansi pemerintah;
- membina jabatan fungsional di bidang kepegawaian;
- mengelola dan mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN berbasis kompetensi didukung oleh sistem informasi kearsipan yang komprehensif;
- menyusun norma, standar, dan prosedur teknis pelaksanaan kebijakan manajemen ASN;
- menyelenggarakan administrasi kepegawaian ASN
- mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan norma, standar, dan prosedur manajemen kepegawaian ASN.

2.1. Visi dan Misi

Pengelolaan (manajemen) institusi BKN dilandasi oleh visi dan misi sebagai pedoman bagi organisasi tersebut dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diembannya. Visi dan misi dimaksud ditetapkan dengan mengacu pada pencermatan lingkungan internal dan eksternal yang dihadapi.

Dengan mengacu pada pencermatan lingkungan internal dan eksternal yang dihadapi oleh BKN, maka visi yang ditetapkan oleh BKN mengacu pada Visi Presiden Nomor 8 (delapan), yaitu "**Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih Efektif, dan Terpercaya**" dengan melaksanakan **Arahan Presiden Nomor 4 (empat)** yaitu "**Penyederhanaan Birokrasi**" dan **Agenda Pembangunan Nomor 7 (tujuh)** yaitu "**Memperkuat stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik**" dengan "**Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong**".

Profesional artinya: (a) ASN melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsinya sesuai dengan yang telah diamanahkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memaksimalkan sumber daya dalam pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen ASN secara efektif dan efisien, sebagai upaya untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat; (b) ASN memiliki kapabilitas dan standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selalu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik, yaitu transparan, partisipatif, akuntabel, adil, dan setara.

-
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, serta mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan kepada BKN dan penjabaran dari misi memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan bidang aparatur sipil negara melalui pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN, serta pengembangan sistem informasi ASN berdasarkan sistem merit, maka terdapat 5 pilar yang menjadi misi BKN yakni meningkatkan kualitas ASN melalui:

- a. Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN;
- b. Penyelenggaraan manajemen ASN;
- c. Penyimpanan informasi pegawai ASN;
- d. Pengawasan dan Pengendalian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN; dan
- e. Pengembangan dan optimalisasi sistem manajemen internal BKN

2. 2. Tujuan Strategis

Sesuai dengan penjabaran misi BKN, maka tujuan strategis BKN adalah sebagai berikut:

- a) Mewujudkan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN yang Berkualitas sebagai referensi pembinaan penyelenggaraan Manajemen ASN. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh pengelolaan PNS yang baik, yang meliputi: penyusunan dan penetapan kebutuhan serta pengadaan PNS; pengembangan PNS (mutasi, promosi, penilaian kinerja dan pola karir); kompensasi (penggajian, tunjangan dan penghargaan); kesejahteraan PNS (Tabungan Hari Tua/THT dan perlindungan sosial).
- b) Mewujudkan Penyelenggaraan Manajemen ASN Berkualitas Prima sebagai sarana mewujudkan manajemen talenta nasional dalam rangka penyelenggaraan manajemen ASN yang handal dan dinamis.

-
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh keberhasilan pengelolaan atau manajemen kepegawaian yang sesuai dengan norma, standar dan prosedur (NSP) kepegawaian di lingkungan instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, meningkatnya kinerja PNS dalam melaksanakan pekerjaan, tugas pokok dan fungsi unit kerjanya.

- c) Mewujudkan Peningkatan Kualitas *Database* dan Sistem Informasi ASN (SI-ASN) sebagai sarana penerapan sistem merit. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh Sistem Informasi ASN yang terpadu dan terintegrasi secara nasional (meliputi pengelolaan data ASN yang handal dan terkini serta penyajian informasi kepegawaian secara akurat dan penyusunan *talent pools*; serta pengelolaan kepegawaian yang berbasis teknologi informasi (online)).
- d) Mewujudkan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN. Indikasi tercapainya tujuan ini adalah penyelenggaraan Manajemen ASN yang handal dan dinamis. Lebih jauh dari itu, indikasi keberhasilan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian NSPK manajemen ASN akan membuat manajemen ASN berjalan sesuai NSPK yang akan mendorong terciptanya reformasi birokrasi dan *good governance*.
- e) Mewujudkan Tata Kelola Manajemen ASN BKN yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh meningkatnya pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik, Opini WTP BPK, tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan internal BKN, ketersediaan layanan informasi publik, penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensi serta pemenuhan standar dan mutu sarana prasarana kantor.

Dalam rangka mencapai akselerasi hasil reformasi birokrasi (RB), terdapat dua jalur pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah ditentukan Kementerian PANRB yang disebut sebagai *double track reform* yaitu melalui implementasi RB General: Berfokus pada **perbaikan sistem dan manajemen internal IP** guna menyelesaikan permasalahan tata kelola birokrasi (“**Isu Hulu**”) dan implementasi RB Tematik: Berfokus pada **isu-isu prioritas presiden** yang ditujukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dirasakan langsung oleh masyarakat (“**Isu Hilir**”).

Dalam rangka perumusan RB tematik, BKN memiliki dua peran, yaitu di tingkat meso sebagai *leading institution* dan di tingkat mikro secara instansional. Secara meso, *leading institution* mendapat mandat untuk: (a) turut serta mengawal pelaksanaan RB; (b) bertugas untuk merumuskan dan mengkoordinasi pelaksanaan kebijakan; (c) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan; (d) memberikan pembinaan dan pelatihan perumusan kebijakan; dan (e) melaporkan pelaksanaan kebijakan kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN). Adapun mandat untuk BKN sebagai *leading institution* dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Mandat BKN sebagai Leading Institution Reformasi Birokrasi

Peran BKN sebagai <i>leading institution</i>	Koordinasi implementasi kebijakan terkait manajemen ASN. Pemutakhiran data PNS.
--	--

(Sumber: Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023)

Sementara itu, pelaksanaan RB BKN pada level mikro (instansional) berpijak pada dua dimensi, yaitu dimensi Prioritas Nasional dan dimensi Prioritas Instansional. Pelaksanaan RB level mikro yang didasari Prioritas Nasional berarti pelaksanaan RB mikro harus sesuai

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

dan selaras dengan seluruh kebijakan nasional terkait RB yang telah ditetapkan dalam kebijakan di level makro dan meso yang bersifat *mandatory*. Untuk pelaksanaan yang didasari pada dimensi Prioritas Instansional, RB diarahkan untuk mengatasi masalah tata kelola internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam penyediaan pelayanan publik yang berkualitas dan peningkatan kinerja yang berkelanjutan.

Berdasarkan kerangka logis yang disusun oleh Kementerian PANRB, langkah pertama BKN untuk menajamkan *road map* RB adalah menetapkan kinerja yang diinginkan atau dengan kata lain menentukan program penajaman yang diperlukan untuk implementasi RB general.

Merujuk pada dokumen rencara strategis BKN tahun 2020-2024 yang memuat peta strategi BKN terdapat empat sasaran strategis yang menjadi proses internal atau **RB General** yaitu:

1. Pemenuhan kebijakan teknis manajemen ASN
2. Peningkatan kualitas data dan sistem informasi ASN
3. Peningkatan digitalisasi penyelenggaraan layanan manajemen ASN
4. Peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian manajemen ASN



-
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Gambar 3. Penajaman Road Map RB General BKN
(Sumber: Olah data BKN, 2023)

Dari empat sasaran strategis yang menjadi tanggung jawab BKN pada *internal process* akan dilakukan penajaman pada RB general dan pemberian dukungan untuk menciptakan ekosistem RB tematik penanggulangan/ penghapusan kemiskinan.

2. 3. Capaian Tujuan dan Sasaran RB, Kegiatan Utama dan Indikator-Indikator RB General Badan Kepegawaian Negara

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 3 Tahun 2023 terdapat perubahan indikator yang digunakan untuk mengukur capaian RB general (mikro) di instansi pemerintah. Adapun sejumlah indikator pada tingkat implementasi kebijakan sasaran strategis adalah: 1) Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif; dan (2) Terciptanya Budaya Birokrasi Berakhhlak dengan ASN yang Profesional. Berikut ini adalah rincian indikator kegiatan utama RB General BKN.

Tabel 2. Indikator Capaian Implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi BKN Tahun 2022

No.	Indikator Kegiatan Utama	Baseline Tahun 2022
Sasaran Strategis I: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah, dan Kolaboratif		
1	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	-
2	Tingkat capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	-
3	Transformasi Layanan Digital	-
4	Tingkat Maturitas SPIP	3
5	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	0

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

No.	Indikator Kegiatan Utama	Baseline Tahun 2022
6	Nilai SAKIP	68.48
7	Indeks Perencanaan Pembangunan	-
8	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	-
9	Tingkat Digitalisasi Arsip	72.30*
10	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	92.65
11	Indeks Pengelolaan Aset	3.14
12	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	-
13	Indeks Kualitas Kebijakan	n/a
14	Indeks Reformasi Hukum	81.05
15	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	-
16	Indeks Tata Kelola Pengadaan	80.6

Sasaran Strategis 2: Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional

1	Indeks Sistem Merit	339
2	Indeks Pelayanan Publik	4.51 (kategori A)

* Berdasarkan nilai Indeks Kualitas Pengelolaan Arsip

(Sumber: Data olahan BKN sesuai Indikator di Peraturan Menteri PAN RB No. 9 Tahun 2023)

Tabel 3. Indikator Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi BKN Tahun 2022

No.	Indikator Kegiatan Utama	Baseline Tahun 2022
Sasaran Strategis I: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah, dan Kolaboratif		
1	Indeks SPBE	2.92
2	Capaian Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	68.48

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

3	Capaian Akuntabilitas Keuangan	WTP
Sasaran Strategis II: Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional		
1	Survei Penilaian Integritas (SPI)	83.07
2	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	90,77
3	Indeks BerAKHLAK	60% (Cukup Sehat)
4	<i>Employer Branding*</i>	n/a

*Tidak dilakukan penilaian di tingkat mikro

-
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

BAB III

AGENDA REFORMASI BIROKRASI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Komitmen terhadap implementasi kebijakan reformasi birokrasi di lingkungan BKN sebagai *leading sector* terus dilakukan dengan mengikuti pedoman yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Seiring dengan adanya dinamika pengukuran capaian reformasi birokrasi instansional, maka terdapat penyesuaian sekaligus perkembangan dalam implementasi kebijakan reformasi birokrasi yang terjadi pada periode pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi tahun 2020-2024. Hasil dari upaya perbaikan reformasi birokrasi yang dilakukan oleh BKN sejak tahun 2020-2022 terlihat dari capaian indikator-indikator komposit reformasi birokrasi.

Tabel 4. Pelaksanaan RB di BKN tahun 2020-2022

No.	Hasil Antara	Skala	Nilai 2020	Nilai 2021	Nilai 2022	Sumber Data
1	Indeks Sistem Merit	0-400	332,5	332,5	339	Komisi Aparatur Sipil Negara
2	Profesionalitas ASN	0-100	78	70,42	76,18	Badan Kepegawaian Negara
3	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	70	68,11	80,60	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

-
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

No.	Hasil Antara	Skala	Nilai 2020	Nilai 2021	Nilai 2022	Sumber Data
4	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	53,37	60,35	72,30	Arsip Nasional Republik Indonesia
5	Maturitas SPIP	0-5	3	3	3	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
6	Kapabilitas APIP	0-5	3	2+	3	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
7	Kualitas Pengelolaan Keuangan/ Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	0-100	93,48	91,74	92,65	Kementerian Keuangan
Indikator baru tahun 2021						
8	Kualitas Pengelolaan Aset	0-4	-	3,01	3,14	Kementerian Keuangan
9	Sistem Pemerintahan Berbasis	0-5	-	2,92	2,92	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

No.	Hasil Antara	Skala	Nilai 2020	Nilai 2021	Nilai 2022	Sumber Data
	Elektronik (SPBE)					dan Reformasi Birokrasi
10	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	-	4,43	4,51	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Indikator baru tahun 2022						
11	Indeks Reformasi Hukum	0-100	-	-	81,05	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Sumber: LHE RB BKN (2020-2022)

Hingga tahun 2022 realisasi capaian kinerja RB BKN sebagai *leading sector* untuk 11 indikator cukup variatif dengan rincian sebagai berikut:

- Indikator yang mengalami tren kinerja positif adalah Indeks sistem merit, kualitas pengelolaan arsip, Kualitas Pengelolaan Aset, Kualitas Pelayanan Publik;
- Indikator yang mengalami fluktuasi kinerja adalah Profesionalitas ASN, Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Kualitas Pengelolaan Keuangan/ Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, dan Kapabilitas APIP;
- Indikator yang memiliki tren kinerja stabil adalah Maturitas SPIP dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Berdasarkan capaian dalam kurun waktu pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi 2020-2024, selama tiga tahun terakhir, terdapat sorotan khusus terhadap kinerja BKN dalam hal profesionalitas ASN dan Sistem

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pada kinerja profesionalitas ASN tahun 2022 meskipun jika dibandingkan dengan tahun 2021 capaiannya mengalami peningkatan, namun nilai akhirnya masih di bawah tahun 2020. Hal ini dimaknai bahwa proses pembangunan profesionalitas BKN yang selama ini dilakukan masih perlu ditingkatkan melalui perbaikan *Human Capital Management Development*. Sebagaimana catatan dari evaluator eksternal yang menyebutkan bahwa perencanaan pengembangan kompetensi pegawai belum dilaksanakan secara menyeluruh, termasuk pemetaan talenta sebagai dasar penempatan pegawai serta *assessment* belum tuntas dilaksanakan. Untuk itu, dalam rencana aksi kedepan, peningkatan profesionalitas pegawai akan dilakukan melalui kegiatan utama yang terkait dengan penataan jabatan fungsional, penguatan manajemen talenta ASN, pengelolaan kinerja ASN, penguatan sistem merit, hingga Pembinaan dan pengawasan implementasi manajemen ASN sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka membangun *Human Capital Development* di BKN.

Pada indikator SPBE, capaian yang diperoleh dalam kurun waktu dua tahun terakhir masih baru mencapai 2,92/5. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya aplikasi yang tidak saling terhubung satu sama lain, hingga menimbulkan permasalahan dalam hal *data updating*. Untuk itu, perlu upaya lebih keras dari BKN untuk meningkatkan capaian kinerja SPBE dalam rangka pemberian layanan bagi internal maupun eksternal stakeholder. Dalam rencana aksi kedepan, fokus yang akan dilakukan BKN adalah penguatan implementasi SPBE mulai dari penyusunan kebijakan internal tentang arsitektur SPBE, *review* peta rencana SPBE, penetapan manajemen risiko SPBE, penyusunan pedoman keamanan SPBE, hingga penyusunan peta jalan manajemen pengetahuan.

-
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

3.1. Penetapan Tujuan dan Sasaran RB

Berdasarkan capaian hasil kinerja reformasi birokrasi instansional pada tahun 2022, ditetapkan target kinerja penyesuaian dengan indikator RB general pada tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 5. Indikator Kegiatan Utama RB Instansional BKN Tahun 2023

No.	Indikator Kegiatan Utama	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
Sasaran Strategis I: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah, dan Kolaboratif			
1	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	70%	70%
2	Tingkat capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	5	5
3	Transformasi Layanan Digital	-	-
4	Tingkat Maturitas SPIP	4	4
5	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	2	2
6	Nilai SAKIP	81	85
7	Indeks Perencanaan Pembangunan	-	-
8	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	-	-
9	Tingkat Digitalisasi Arsip	-	-
10	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93	93,5
11	Indeks Pengelolaan Aset	3.2	3.5
12	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	100%	100%

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

No.	Indikator Kegiatan Utama	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
13	Indeks Kualitas Kebijakan	n/a	n/a
14	Indeks Reformasi Hukum	85	87
15	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2.5	3
16	Indeks Tata Kelola Pengadaan	80,6	84
Sasaran Strategis 2: Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional			
1	Indeks Sistem Merit	380	380
2	Indeks Pelayanan Publik	4.6	4.7

(Sumber: Data olahan BKN sesuai Indeks di Peraturan Menteri PAN RB No. 9 Tahun 2023)

Tabel 6. Indikator Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi

No.	Indikator Kegiatan Utama	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
Sasaran Strategis I: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah, dan Kolaboratif			
1	Indeks SPBE	3.7	4
2	Capaian Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	81	85
3	Capaian Akuntabilitas Keuangan	WTP	WTP
Sasaran Strategis II: Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional			
1	Survei Penilaian Integritas (SPI)	85	87
2	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	91	95
3	Indeks BerAKHLAK	A (Kategori Sehat)	A (Kategori Sehat)
4	<i>Employer Branding*</i>	-	-

*Tidak dilakukan penilaian di tingkat mikro

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

3.2. Perencanaan RB General

Perencanaan RB General berdasarkan isian matriks tahun 2023 dan target rencana tahun 2024 menjadi lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.

3.3. Reformasi Birokrasi Tematik Badan Kepegawaian Negara

Pada pengarusutamaan *refocusing road map* reformasi birokrasi tematik, BKN mengambil peran *supporting*, yaitu secara tidak langsung mendukung pencapaian *outcome* terhadap reformasi birokrasi penanggulangan/penghapusan kemiskinan. Permasalahan kemiskinan sejatinya bersifat kompleks dan multi-dimensional. Untuk itu, penanggulangan/penghapusan kemiskinan tidak lagi menjadi tanggungjawab satu atau dua kementerian/lembaga, tetapi melibatkan kerja kolaboratif, baik pada tataran sumber daya manusia, anggaran, dan sistem-mekanisme kerja. Penanggulangan/penghapusan kemiskinan juga tidak hanya menjadi tugas utama instansi pusat tetapi melibatkan instansi pemerintah daerah.

Komitmen pemerintah untuk mengatasi kemiskinan dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 96 tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Tahun 2022, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden No. 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Berdasarkan kedua Inpres tersebut, pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan menjadi 7% dan 0% untuk kemiskinan ekstrem di tahun 2024. Dukungan anggaran tahun 2022 lalu, misalnya, sebesar kurang lebih Rp. 400 triliun untuk perlindungan sosial (pengurangan beban pengeluaran) dan Rp. 162,67 triliun untuk peningkatan pendapatan (pemberdayaan ekonomi). Dalam mengejar target penghapusan kemiskinan ekstrem 0% di tahun 2024, Presiden menginstruksikan 22 kementerian, 6 lembaga, dan seluruh gubernur dan bupati/walikota untuk terlibat langsung maupun tidak melalui berbagai program dan kegiatan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait.

-
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Instruksi presiden tersebut, secara eksplisit menegaskan perlunya kerja kolaboratif antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Namun demikian, evaluasi yang dilakukan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menyimpulkan masih terjadinya sistem dan mekanisme kerja antar instansi pemerintah yang *scattered*, silo, duplikatif, dan inefisien (TNP2K, 2023). Permasalahan tersebut sejatinya memperlihatkan bahwa reformasi birokrasi yang berdampak menjadi suatu keharusan. Peningkatan indeks RB dan SAKIP K/L/D ternyata belum berkontribusi bagi pengentasan kemiskinan, dalam pengertian menciptakan instansi pemerintah yang lincah, responsif, dan kolaboratif dalam menyelesaikan tujuan pembangunan nasional.

Dalam kerangka tersebut, reformasi birokrasi tematik kemiskinan menekankan orientasi pada perbaikan tata kelola birokrasi yang mampu membangun *joint outcome*, *sharing resource*, dan bersifat lintas sektor untuk menurunkan tingkat kemiskinan 7% dan kemiskinan ekstrem yang menargetkan angka 0% di tahun 2024.

Secara lebih spesifik, RB mengintervensi dan memperbaiki aspek tata kelola penghapusan kemiskinan melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, reformulasi program/kegiatan sehingga lebih tepat dalam penentuan sasaran ataupun penyediaan dukungan sarana dan prasarana, seperti penyediaan infrastruktur dan IT, dan kapasitas SDM aparatur yang memiliki kompetensi yang sesuai program-kegiatan penghapusan kemiskinan dan mampu bekerja kolaboratif, baik di internal instansi, antar instansi maupun dengan pemerintah daerah.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas tata kelola birokrasi untuk menyelenggarakan berbagai program penghapusan kemiskinan, BKN berperan besar untuk menciptakan ekosistem pelaksanaan program penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Sebagai instansi yang

-
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

berperan sebagai *supporting agency*, BKN tidak dapat secara langsung menyasar target program penghapusan kemiskinan. Peran BKN dalam RB tematik kemiskinan adalah memastikan program-kegiatan penghapusan kemiskinan dapat berjalan secara kolaboratif lintas sektor dan lintas K/L. Untuk itu terdapat tiga fokus program RB Tematik Kemiskinan yang akan dijalankan oleh BKN meliputi: (i) transformasi jabatan struktural ke fungsional; (ii) rekrutmen ASN secara fleksibel; dan (iii) dukungan terhadap pelaksanaan kerja fleksibel (penyiapan pedoman penilaian kinerja tim *squad*).

Rasionalitas dari pemilihan program tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, program penghapusan kemiskinan merupakan program nasional yang di dalamnya melibatkan berbagai K/L. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 terdapat 28 K/L yang terlibat. Program yang bersifat *cross cutting* tersebut memerlukan orkestrasi agar terdapat keselarasan dan harmonisasi kinerja untuk menurunkan angka kemiskinan sebagai *final outcome*. Hal tersebut menuntut adanya perubahan sistem kinerja yang semula bersifat silo dan bersifat individual menjadi kolaboratif dan organisasional.

Penciptaan kolaborasi kinerja diawali dengan menata dan memastikan proses **transformasi jabatan struktural ke fungsional** menghasilkan SDM aparatur yang kompeten untuk mencapai kinerja individu, organisasi, dan berkontribusi bagi target penghapusan kemiskinan. Melalui penataan/penyederhanaan struktur disertai dengan peralihan jabatan struktural ke fungsional maka akan mengurangi kekakuan birokrasi dan membuka peluang ASN untuk bekerja kolaboratif. Hasil dari proses transformasi jabatan ini berupa pemetaan jumlah Jabatan Administrasi, Jabatan Struktural, dan Jabatan Fungsional dan kompetensi (keahlian) ASN yang dimiliki oleh setiap K/L/D, termasuk tingkat kompetensinya.

Implikasi transformasi jabatan akan berpengaruh pada dua hal yaitu (1) perencanaan kebutuhan dan (2) data informasi ASN. Kedua hal tersebut

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

merupakan basis bagi pelaksanaan **rekrutmen ASN secara fleksibel**. Dengan kata lain, untuk dapat menjalankan rekrutmen fleksibel perlu peta rencana kebutuhan ASN untuk memenuhi kebutuhan kompetensi tertentu yang mendukung pelaksanaan program penanggulangan/penghapusan kemiskinan serta basis data informasi yang bersumber dari proses transformasi jabatan ke dalam sistem informasi ASN. Melalui perbaikan kualitas data kepegawaian nasional, maka diharapkan dukungan personil untuk program penanggulangan/penghapusan kemiskinan dapat dipetakan dan dikalkulasikan dengan tepat, sehingga inefisiensi dalam hal pengadaan SDM dapat ditekan.

Sebagai gambaran, pada tahun 2021 biaya pengadaan ASN yang dikeluarkan negara sebesar 166.406.521.000 rupiah. Untuk tahun anggaran 2022, biaya pengadaan ASN sebesar 58.898.410.000 rupiah. Jumlah biaya di tahun 2022 lebih sedikit dibandingkan 2021 karena fokus pengadaan ASN pada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan tenaga kesehatan. Dengan jumlah anggaran yang cukup besar untuk pengadaan ASN, maka perencanaan kebutuhan ASN menjadi penting untuk diperbaiki. Sebab, selama ini masih terdapat permasalahan berupa tidak selarasnya rekrutmen ASN dengan perencanaan strategis atau program prioritas nasional. Implikasi secara tidak langsung mengarah pada hilirisasi ketersediaan data pegawai yang tidak mencerminkan kebutuhan sebenarnya.

Kedua, dengan transformasi jabatan maka cara kerja lama yang hierarkis sudah tidak relevan, sehingga perlu adanya penyesuaian **cara kerja/ mekanisme kerja baru berbasis tim squad**. Namun saat ini, belum ada panduan atau pedoman bagaimana tim *squad* dapat dilaksanakan berikut dengan tata cara penilaian kinerja ASN yang terlibat. Lahirnya Peraturan Menteri PAN RB nomor 7 Tahun 2022 mengenai Sistem dan Mekanisme Kerja Baru ASN memerlukan pedoman teknis dan tata cara penilaian kinerja ASN dalam tim *squad* penghapusan kemiskinan yang secara khusus disusun oleh BKN.

-
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

1. Identifikasi Masalah

Pelaksanaan program penghapusan kemiskinan memerlukan tata kelola pemerintahan yang mencerminkan orkestrasi pembagian peran, tanggung jawab, dan dukungan sumberdaya di antara para aktor/instansi pemerintah. Dengan demikian, dapat dilakukan pemetaan dan pemantauan kinerja yang berkontribusi untuk mengakselerasi penurunan angka kemiskinan. Terdapat empat dimensi pokok sebagai penunjang keberhasilan pelaksanaan program penghapusan kemiskinan yaitu (1) data/teknologi; (2) proses bisnis; (3) pengawasan dan evaluasi; dan (4) inovasi pelayanan. Keempat dimensi tersebut dijalankan secara bersamaan, sehingga memerlukan cara kerja kolaboratif. Dari keempat dimensi tersebut, BKN memiliki kesempatan untuk memberikan dukungan dalam dimensi data yang terkait dengan data kepegawaian/ASN. Untuk dapat menjamin ketersediaan data ASN yang berkualitas BKN perlu segera menyelesaikan permasalahan sebagai berikut:

- a. Belum tuntasnya transformasi jabatan fungsional, atau masih banyak instansi pemerintah yang belum 100% menerapkan kebijakan penyederhanaan organisasi dan transformasi jabatan. Dalam pengertian bahwa transformasi tersebut cenderung “memindahkan” SDM aparatur dari jabatan struktural ke fungsional. Sedangkan tujuan utama dari transformasi jabatan fungsional adalah untuk menciptakan organisasi yang berbasis pada kompetensi fungsional (teknis) yang mampu bekerja lintas unit, instansi, dan sektoral. Transformasi ini sejatinya bentuk dari penyederhanaan birokrasi dari yang hirarkis dan berbasis tugas-fungsi menjadi fungsional berbasis kompetensi dan dituntun oleh target kinerja. Dengan kata lain, transformasi jabatan fungsional untuk menjadi syarat untuk memfasilitasi terjadinya sistem dan mekanisme kerja kolaboratif.
- b. Perencanaan kebutuhan ASN belum sejalan dengan prioritas nasional. Perencanaan kebutuhan ASN saat ini belum memperhatikan kebutuhan prioritas nasional, organisasi, dan kesenjangan antar kompetensi yang dibutuhkan dan yang tersedia dalam suatu organisasi.

-
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

- c. Belum terintegrasinya sistem data kepegawaian nasional dengan instansional. Penyebabnya karena hampir setiap K/L/D memiliki sistem data kepegawaian masing-masing. Sistem tersebut belum seluruhnya terintegrasi dengan sistem informasi ASN yang dimiliki oleh BKN, sehingga menyulitkan BKN untuk melakukan penarikan data, serta pemantauan dan monitoring data ASN untuk menyusun rencana rekrutmen dan pengembangan ASN.
- d. Mekanisme kerja baru mengubah cara kerja silo menjadi kolaboratif lintas unit hingga instansi. Kebijakan ini berimplikasi pada sistem penilaian kinerja pegawai yang perlu mengalami penyesuaian dengan mekanisme kerja tim *squad*. Model kerja *squad* memungkinkan ASN bekerja di luar unit maupun instansinya untuk mencapai kinerja bersama (*shared outcome*). Namun demikian, desain penilaian kinerja saat ini belum sesuai untuk mengakomodir model kerja berbasis *squad*.

2. Penetapan Fokus Intervensi

Fokus intervensi disusun untuk menyelesaikan permasalahan atau isu-isu dalam bidang kepegawaian yang secara tidak langsung dapat berimplikasi pada pelaksanaan reformasi birokrasi tematik penghapusan kemiskinan. Dari empat permasalahan yang telah dipetakan sebelumnya terdapat 3 fokus target prioritas BKN dalam rangka mendukung RB Tematik Pengentasan Kemiskinan yaitu:

1. Memastikan proses transformasi jabatan fungsional tuntas dilaksanakan oleh seluruh K/L/D;
2. Memberikan dukungan kebijakan penyelenggaraan rekrutmen ASN fleksibel; dan
3. Menyediakan Pedoman Teknis Evaluasi Kinerja Instansi Pengelola RB Tematik (mendukung kerja kolaborasi/*squad model*);


-
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Berikut ini merupakan penggambaran alur pikir program RB Tematik Penanggulangan/penghapusan Kemiskinan berdasarkan tugas pokok dan fungsi BKN.

-
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

RB Tematik Penanggulangan/penghapusan Kemiskinan (Final Outcome: Penurunan angka kemiskinan)

BKN sebagai *supporting agency* untuk memastikan bahwa pelaksanaan kinerja lintas sektor dapat berjalan pada program penanggulangan/penghapusan kemiskinan



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

BAB IV

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) general terus berjalan dengan meningkatkan/menekankan perbaikan kinerja pada indikator-indikator kinerja (penyesuaian) yang telah ditetapkan secara nasional. Beberapa penajaman dilakukan dengan memperbaiki strategi pada aspek manajemen internal sebagai berikut:

Tabel 7. Penguatan RB General BKN 2023-2024

Indikator Kegiatan Utama	Rencana Aksi
Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	Melaksanakan Reviu Proses Bisnis Menyusun SOTK BKN Pusat, Kantor Regional, dan UPT Melakukan penataan jabatan Menyusun POSAP Penetapan Nilai NSPK
	Menyusun POSAP Tindakan Administratif Pelanggaran NSPK berdasarkan Perpres No. 116/ 2022 Menyusun POSAP Audit Reguler dan Audit Investigatif
Tingkat capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	Menyusun Keputusan Kepala BKN tentang pembentukan tim kerja di lingkungan BKN berdasarkan sistem kerja baru Implementasi Keputusan Kepala BKN tentang Pembentukan tim kerja di lingkungan BKN Menyusun Keputusan Kepala BKN tentang <i>Flexible Working Arrangement</i>
Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	Menyempurnakan kebijakan internal arsitektur SPBE
Indeks SPBE	Menyusun Keputusan Kepala BKN tentang penyelenggaraan SPBE di Lingkungan BKN Implementasi Keputusan Kepala BKN tentang penyelenggaraan SPBE di Lingkungan BKN

-
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Indikator Kegiatan Utama	Rencana Aksi
	<p>Melakukan reviu peta rencana SPBE</p> <p>Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Mandiri SPBE BKN Tahun 2023</p> <p>Melaksanakan kegiatan Bulan Data ASN</p> <p>Menetapkan pedoman manajemen risiko SPBE</p> <p>Menerapkan manajemen risiko SPBE</p> <p>Membentuk tim manajemen pengetahuan BKN</p> <p>Menyusun Peta Jalan Manajemen Pengetahuan</p> <p>Internalisasi tata kelola keamanan informasi</p> <p>Reviu tata kelola keamanan informasi</p> <p>Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SPBE tahun 2023</p>
Nilai SAKIP	<p>Menyusun Proses Bisnis Aplikasi Manajemen Kinerja Organisasi</p> <p>Melakukan pengembangan aplikasi pendukung dalam layanan akuntabilitas kinerja</p> <p>Melakukan reviu pedoman manajemen kinerja organisasi</p> <p>Melakukan background study sebagai dasar penyusunan Renstra periode 2025-2029</p> <p>Menyusun rancangan teknokratik renstra BKN 2025-2029</p> <p>Melakukan penetapan pedoman evaluasi AKIP internal</p> <p>Melakukan sosialisasi pedoman evaluasi AKIP Internal</p> <p>Melakukan evaluasi AKIP internal</p> <p>Melaksanakan bimbingan teknis terhadap APIP</p> <p>Melakukan bimbingan teknis bagi pengelola kinerja di unit kerja</p>

-
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Indikator Kegiatan Utama	Rencana Aksi
	<p>Menyusun konsep pemberian reward and punishment pada unit kerja berbasis kinerja organisasi</p> <p>Melakukan penyelarasan dokumen perencanaan di BKN dan unit kerja, meliputi Renstra, IKU, dan PK</p>
Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	<p>Melakukan telaah hasil rekomendasi penilaian IPPN untuk optimalisasi aspek perencanaan di tahun 2024</p> <p>Menyusun renja berdasarkan hasil rekomendasi IPPN tahun 2023</p>
Transformasi Layanan Digital	<p>Menyelenggarakan layanan kepegawaian berbasis digital melalui SIASN</p> <p>Melakukan monitoring dan evaluasi layanan kepegawaian berbasis digital melalui SIASN</p>
Tingkat keberhasilan pembangunan ZI	<p>Meningkatkan kualitas pembangunan zona integritas melalui berbagai inovasi, sistem pengawasan, dan sistem integritas di tingkat unit kerja</p> <p>Pendampingan unit kerja dalam pelaksanaan zona integritas</p> <p>Penguatan Internalisasi Pelaksanaan RB, Zona Integritas, WBK, dan WBBM kepada seluruh unit kerja di lingkungan BKN, baik BKN Pusat maupun Kantor Regional BKN</p>
Nilai Maturitas SPIP	<p>Melakukan penilaian mandiri dan QA atas penilaian mandiri SPIP terintegrasi tahun 2023</p> <p>Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SPIP tahun 2023</p>
Nilai Survei Penilaian Integritas	<p>Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas efektivitas implementasi kebijakan pengendalian gratifikasi, benturan masyarakat, dan <i>Whistle Blowing System</i></p>
Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR)	<p>Melaksanakan monitoring, evaluasi dan tindaklanjut pengaduan masyarakat (LAPOR)</p>
Indeks Kualitas Kebijakan	<p>Menyusun rencana kebijakan/regulasi melalui Legal Need Analysis (LNA) sebagai</p>

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Indikator Kegiatan Utama	Rencana Aksi
	<p>acuan dalam mengukur kebermanfaatan dan dampak kebijakan untuk tahun 2024</p> <p>Melaksanakan konsultasi publik dalam penyusunan kebijakan atau regulasi sebagai wadah penyaringan informasi dan aspirasi stakeholder kepegawaian</p> <p>Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi kebijakan</p> <p>Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi indeks kualitas kebijakan tahun 2023</p>
Indeks reformasi hukum	<p>Melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi indeks reformasi hukum tahun 2022</p> <p>Memenuhi persyaratan harmonisasi dengan daftar perencanaan atau kebutuhan hukum tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>Meningkatkan kompetensi pegawai khususnya Perancang PPU</p> <p>Membentuk Tim Analisis dan Evaluasi Hukum</p> <p>Menyusun laporan hasil analisis dan evaluasi hukum</p> <p>Melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi indeks reformasi hukum tahun 2023</p>
Tingkat Digitalisasi Arsip	<p>Melakukan revisi kebijakan kearsipan yang perlu disesuaikan serta mensosialisasikan kepada unit pengolah dan unit kearsipan jenjang berikutnya terkait kebijakan tata naskah dinas.</p> <p>Melaksanakan pembinaan kearsipan secara lebih intensif terutama dalam hal pengelolaan arsip terjaga sampai dengan pelaporan dan penyerahan salinan autentik arsip terjaga serta penerapan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA)</p>

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Indikator Kegiatan Utama	Rencana Aksi
	<p>Meningkatkan intensitas pemindahan arsip inaktif, pemusnahan arsip dan penyerahan arsip statis yang mewakili seluruh fungsi lembaga ke ANRI</p> <p>Meningkatkan partisipasi secara aktif dan melaksanakan seluruh tanggung jawab sebagai Simpul Jaringan dalam Jaringan Informasi Kearsipan Nasional</p> <p>Mengimplementasikan penggunaan aplikasi SRIKANDI pada seluruh unit kerja;</p> <p>Melaksanakan penyelamatan dan pelestarian arsip negara periode 2014-2019 dan arsip penanganan Covid-19</p> <p>Meningkatkan kompetensi kepala unit kearsipan melalui pendidikan dan pelatihan teknis bagi pimpinan unit kearsipan;</p> <p>Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan SDM Kearsipan yang memenuhi kompetensi dan sesuai analisis kebutuhan</p> <p>Penyediaan ruang record center untuk penyimpanan arsip inaktif</p> <p>Menindaklanjuti hasil evaluasi tingkat digitalisasi arsip</p>
Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	<p>Pelaksanaan forum Satu Data bidang ASN</p> <p>Menyempurnakan portal Satu Data ASN</p> <p>Menyusun kebijakan dalam rangka perbaikan manajemen/ pengelolaan data mendukung Satu Data ASN</p> <p>Menyusun Draft Standar Data dan Metadata, Kode referensi</p> <p>Menetapkan standar data, meta data, dan referensi data</p> <p>Menyusun kamus data ASN</p> <p>Menyusun instrumen pengukuran tingkat kualitas data ASN</p> <p>Menindaklanjuti hasil evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral tahun 2023</p>

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Indikator Kegiatan Utama	Rencana Aksi
Indeks Tata Kelola Pengadaan	Percepatan pemanfaatan sistem pengadaan: ePurchasing melalui surat edaran
	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ melalui workshop dan pelatihan
	Monitoring dan evaluasi pemanfaatan sistem pengadaan: ePurchasing melalui surat edaran
	Menindaklanjuti hasil evaluasi tata kelola pengadaan
Kualitas kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA)	Monitoring dan evaluasi atas hasil IKPA terhadap pengelola keuangan
	Monitoring dan evaluasi atas hasil IKPA terhadap pengelola keuangan per triwulan
	Menyampaikan surat edaran terkait perbaikan jadwal revisi DIPA dan Rencana Penarikan Dana
Kualitas Pengelolaan Aset (Nilai IPA)	Mendorong peningkatan realisasi PNBP dari pengelolaan BMN pada unit kerja PPSS, Pusbangpeg ASN, dan Puspenkom
	Pengusulan asuransi gedung
Opini BPK dan tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan terselesaikan	Melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK
Indeks Ber-AKHLAK	Internalisasi <i>Core Value</i> Ber-AKHLAK pada seluruh unit kerja di lingkungan BKN
Indeks Sistem Merit (integrasi dengan tingkat penerapan kebijakan transformasi jabatan fungsional, tingkat implementasi manajemen talenta ASN, tingkat implementasi kebijakan pengelolaan kinerja ASN, indeks profesionalitas ASN, dan indeks NSPK)	Monitoring dan evaluasi pengalihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional
	Implementasi Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023
	Monitoring dan evaluasi implementasi Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023
	Menyusun peta jabatan pasca perubahan nomenklatur jabatan pelaksana
	Penyusunan Surat Edaran Kepala BKN Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Manajemen Talenta di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara
	Pembangunan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Talenta (SIMATA)

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Indikator Kegiatan Utama	Rencana Aksi
	<p>Pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Talenta (SIMATA)</p> <p>Melakukan pemetaan kompetensi pegawai di lingkungan BKN</p> <p>Melakukan reviu kinerja pegawai dan menyusun matriks pembagian peran hasil sehingga kinerja pegawai tersebut menunjang kinerja organisasi</p> <p>Melakukan pelaporan kinerja melalui aplikasi e-kinerja setiap bulan sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja pegawai</p> <p>Menyusun kebijakan internal tentang penyelenggaraan manajemen karir di BKN</p> <p>Implementasi Kebijakan manajemen karir di BKN</p> <p>Menyusun standar kompetensi jabatan</p> <p>Menyusun Peraturan BKN tentang Audit Manajemen ASN (audit regular dan audit investigatif)</p> <p>Monitoring dan Evaluasi Implementasi Peraturan BKN tentang Audit Manajemen ASN (Audit Reguler dan Audit Investigatif)</p> <p>Menyusun Surat Edaran tentang Tindakan Administratif terhadap Pelanggaran Manajemen ASN</p> <p>Monitoring dan Evaluasi Implementasi Surat Edaran tentang Tindakan Administratif terhadap Pelanggaran Manajemen ASN</p>
Indeks Pelayanan Publik (integrasi IPP dari KemenPANRB dengan tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik Ombudsman RI)	<p>Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut secara berkala atas kebijakan keterbukaan informasi publik</p> <p>Melakukan reviu dan evaluasi tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik</p>

(Sumber: Data Olahan BKN, 2023)

Bersamaan dengan pelaksanaan RB General, dilaksanakan pula RB Tematik untuk mendukung penurunan kemiskinan. Perumusan dan pelaksanaan RB Tematik Kemiskinan dilakukan melalui sistem kerja lintas unit yang

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

pengampu utamanya adalah Biro Perencanaan dan organisasi BKN. Fokus agenda RB Tematik tahun 2023 adalah membuat rancangan kebijakan untuk mendukung berjalannya RB Tematik Kemiskinan yang menjadi peraturan teknis dari peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh Kemen PANRB. Selanjutnya pada tahun 2024 pelaksanaan RB Tematik akan berfokus pada pemantauan pelaksanaan kebijakan yang telah diterbitkan di tahun 2023. Berikut merupakan pemetaan terhadap program RB Tematik BKN:

Tabel 8. Program, Kegiatan, dan Luaran RB Tematik Kemiskinan BKN

No	Program RB Tematik	Kegiatan	Luaran
1	Transformasi Jabatan	Tindak lanjut penyederhanaan birokrasi dan proses transformasi jabatan fungsional untuk mendukung kinerja lintas unit, K/L/D	1. Peraturan Badan Kepegawaian tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional 2. Panduan teknis tentang pengelolaan jabatan fungsional 3. Pedoman pemantauan dan evaluasi tentang implementasi kamus kompetensi teknis dan penyusunan standar kompetensi jabatan

-
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

No	Program RB Tematik	Kegiatan	Luaran
2	Rekrutmen ASN secara fleksibel	Menyusun instrumen kebijakan untuk mendukung rekrutmen fleksibel mendukung program penanggulangan/penghapusan kemiskinan	1. Keputusan Kepala BKN tentang Sertifikasi SKD pada Sistem Seleksi CASN secara Nasional yang fleksibel 2. Petunjuk Teknis tentang Tata Cara Verifikasi dan Validasi Perencanaan Kebutuhan ASN berdasarkan Peraturan BKN Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan ASN.
3	Dukungan pelaksanaan RB tematik melalui penyediaan Pedoman Teknis Evaluasi Kinerja Instansi Pengelola RB Tematik (mendukung kerja kolaborasi/ <i>squad model</i>)	Menyusun panduan penilaian kinerja untuk squad model	Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Pedoman Teknis Sistem Kerja tim Squad

(Sumber: Data Olahan BKN, 2023)

-
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

4.1. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi RB

Monitoring dan evaluasi capaian RB general dijalankan oleh Sekretaris Utama BKN dibantu oleh tim Reformasi Birokrasi internal BKN. Sementara itu, monitoring dan evaluasi untuk pelaksanaan dan capaian RB tematik akan menjadi tanggung jawab Sekretaris Utama dibantu oleh Biro Perencanaan dan Organisasi serta unit utama yang menjadi koordinator tim *squad* pada masing-masing program.

Monitoring berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam rencana aksi dilakukan secara berjenjang. Pelaksanaan monitoring dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan yang dirumuskan dalam rencana aksi. Kegiatan dimaksud dilakukan melalui media sebagai berikut:

1. Pertemuan rutin kelompok Kerja/tim *squad* atau Pokja yang telah dibentuk, sedikitnya satu kali dalam sebulan sebelum dilakukan rapat pleno triwulanan.
2. Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh Pokja yang dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi/koordinator tim *squad*, paling tidak dilakukan satu kali dalam sebulan.
3. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno.
4. Selain dilakukan untuk memastikan progress kegiatan, rapat dilakukan untuk mencari alternatif terhadap permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan.
5. Ketua/koordinator tim *squad* melaporkan pelaksanaan kegiatan beserta kendala dan tantangan yang dihadapi reformasi birokrasi kepada tim reformasi birokrasi

Evaluasi program merupakan aktivitas strategis untuk mengetahui capaian keluaran (*output*) maupun hasil (*outcome*) kinerja reformasi birokrasi BKN yang telah ditetapkan. Evaluasi reformasi birokrasi BKN dilakukan dengan melakukan analisis komparasi antara yang capaian atas rencana atau target, dengan mengacu pada indikator-indikator yang telah ditetapkan, dengan menggunakan data, baik primer maupun sekunder serta dokumen

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

pendukung lainnya. Evaluasi dilaksanakan setiap triwulan, dengan sisa waktu yang ada maka rencana pelaksanaan evaluasi dilakukan sebanyak 3 kali yaitu di akhir tahun 2023, triwulan 1 2024, dan triwulan 2 tahun 2024.

4.2. Penetapan Rencana Aksi

Rencana aksi secara rinci menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam penetapan roadmap RB. Penyampaian rencana aksi disajikan pada bagian lampiran.

-
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

BAB V

PENUTUP

Perubahan arah *road map* reformasi birokrasi 2020-2024 telah memaksa instansi pemerintah termasuk BKN untuk terus memperbarui strategi di luar *process business as usual*. Tuntutan perubahan yang cepat, mengharuskan adanya perubahan strategi mekanisme pengelolaan reformasi dari silo ke mekanisme kerja kolaboratif lintas unit/instansi. Dalam mengelola perubahan diperlukan kolaborasi sejak dalam perencanaan hingga ke evaluasi, sehingga dengan waktu yang sangat terbatas akselerasi capaian kinerja dan *outcome* dari program-program reformasi birokrasi dapat dicapai dan benar-benar berdampak bagi masyarakat.

Mempertimbangkan kondisi internal dan kemampuan organisasi, BKN sebagai *supporting agency* dalam program reformasi birokrasi tematik penanggulangan/penghapusan kemiskinan berupaya memetakan dukungan yang paling mungkin dilakukan untuk menciptakan ekosistem program penanggulangan/penghapusan kemiskinan. Program reformasi birokrasi tematik yang diangkat BKN tetap menyesuaikan dengan *core business* BKN. Dengan demikian, program-program RB tematik yang dijalankan BKN tidak langsung berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan. Melainkan menciptakan ekosistem pengelolaan SDM aparatur agar dapat menyelenggarakan berbagai program-kegiatan penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem sesuai dengan target kinerja individu, organisasional, dan nasional. Tiga program yang telah dipetakan BKN untuk mendukung pelaksanaan program reformasi birokrasi tematik penghapusan kemiskinan adalah dukungan kebijakan transformasi jabatan, dukungan kebijakan untuk rekrutmen fleksibel, dan dukungan teknis untuk penilaian kinerja tim squad untuk instansi pengelola program penanggulangan/penghapusan kemiskinan.

-
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Selain memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program reformasi birokrasi tematik, BKN juga menegaskan program reformasi birokrasi general. Reformasi Birokrasi di BKN telah mendapatkan predikat kinerja yang cukup baik pada tahun 2022 dengan predikat BB. Namun demikian, upaya perbaikan terus dilakukan untuk mengakselerasi capaian dari RB general dengan beberapa penajaman rencana aksi.

Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi BKN ini secara substansi telah memuat strategi, kebijakan dan sasaran yang akan dicapai dalam setiap tahapan kegiatan selama tahun 2023-2024. Kebijakan dan rincian kegiatan yang ada dalam dokumen *roadmap* ini merupakan kegiatan prioritas dan strategis dalam mendukung percepatan tercapainya sasaran reformasi birokrasi di BKN baik secara general maupun tematik.

Road Map Reformasi Birokrasi BKN ini merupakan pedoman bagi unit-unit yang terkait di lingkungan BKN dalam menyusun perencanaan kegiatan dengan *time-frame*, yaitu Tahun 2023-2024, dengan demikian terjadi sinergitas dan simultan arah pelaksanaan reformasi birokrasi selama 1,5 (satu setengah) tahun ke depan.

-
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

MATRIKS RENCANA AKSI RB TEMATIK BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 2023-2024

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	output		Target 2023				2024	Jenis kegiatan aksi	Jumlah anggaran	Unit/satuan kerja pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV				Koordinator	Tim Squad
Belum tuntasnya penataan jabatan fungsional pasca penyederhanaan birokrasi	Terselesaikan kannya transformasi jabatan struktural ke fungsional	Persentase penyelesaian transformasi JF mencapai 100% di tahun 2023	Transformasi JF menca-pai 100% di tahun 2023	Tindak lanjut penye-derhana-an birokrasi dan proses transfor-masi jabatan fungsional untuk mendukung kinerja lintas unit, K/L/D	Peraturan Badan Kepegawaian tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional	Disahkannya Peraturan Badan Kepegawaian Negara	Draft	Naskah final	Perban	Sosialisasi	Monev	Tidak terkait langsung		Direktorat Jabatan ASN	Direktorat Kinerja; Direktorat Kompensasi; Kedeputian Mutasi (Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan); Direktorat Peraturan, Perundang-undangan
					Panduan teknis tentang pengelolaan jabatan fungsional	Panduan teknis			Draft	Naskah final	Monev	Tidak terkait langsung			
					Pedoman peman-tuan dan evaluasi tentang implemen-tasi kamus kompeten-si teknis dan penyusun-	Pedoman peman-tauan dan evaluasi			Draft	Naskah final	Monev	Tidak terkait langsung			

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	output		Target 2023				2024	Jenis kegiatan aksi	Jumlah anggaran	Unit/satuan kerja pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I-III			Koordinator	Tim Squad
					nan standar kompetensi jabatan										
Pengadaan ASN masih cenderung kaku, dan belum dapat diarahkan untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan	Terselenggaranya rekrutmen ASN secara fleksibel	Perencanaan kebutuhan telah berbasis peta jabatan	Rekrutmen fleksibel dapat diujicobakan di tahun 2024	Menyusun kebijakan terkait rekrutmen fleksibel untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan	Kepka BKN tentang Sertifikasi SKD pada Sistem Seleksi CASN secara Nasional yang fleksibel	Disahkannya Peraturan Badan Kepegawaian Negara			Draft	Naskah final	Monev	Tidak terkait langsung		Pusat Pengembangan Sistem Seleksi	Pusat Perencanaan Kebutuhan ASN ; Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi ASN ; Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi; Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama
					Petunjuk Teknis tentang Tata Cara Verifikasi dan Validasi Perencanaan Kebutuhan ASN berdasarkan Peratur-	Dokumen panduan / petunjuk teknis			Draft	Naskah final	Monev	Tidak terkait langsung		Pusat Perencanaan Kebutuhan ASN	Dit. Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi ASN ; Dit. Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepergawainan; Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	output		Target 2023				2024	Jenis kegiatan aksi	Jumlah anggaran	Unit/satuan kerja pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I-III			Koordinator	Tim Squad
					an BKN Nomor 9 Tahun 2022 (Surat Edaran)										
Belum adanya pedoman penilaian kinerja squad tim, mendukung kolaborasi kinerja pada program penanggulangan kemiskinan	Tersusunnya pedoman kerja lintas unit, K/L/D (squad tim) bagi instansi pemerintah	Penyesuaian format penilaian kinerja berbasis tim Squad	Pedoman penilaian kinerja ter-sosialisasi dengan baik ke seluruh K/L/D	Menyusun panduan penilaian kinerja untuk squad model	Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Pedoman Teknis Sistem Kerja Squad	Disahkannya Peraturan Badan Kepegawaian Negara			Draft	Naskah final	Monev	Tidak terkait langsung		Direktorat Kinerja	Dit.Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi ASN; Dit.Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian; Dit.Peraturan, Perundang-undangan; Dit.Jabatan ASN

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

MATRIKS RENCANA AKSI RB GENERAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 2023-2024

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target Tahun 2023	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana			
				Satuan	Indikator	Tahun 2023			Tahun 2024	Total	Koordinator	Pelaksana		
						TW 1	TW 2	TW 3						
Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/ transformasi organisasi berbasis kinerja dan <i>agile</i>	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	70%	Melaksanakan Reviu Proses Bisnis	Dokumen	Konsep hasil reviu proses bisnis berdasarkan analisis kelembagaan				1		1		Biro Perencanaan dan Organisasi	Seluruh Unit Kerja
			Menyusun SOTK BKN Pusat, Kantor Regional, dan UPT	Dokumen	Konsep SOTK BKN Pusat, Kantor Regional, dan UPT berdasarkan analisis kelembagaan				1		1		Biro Perencanaan dan Organisasi	Seluruh Unit Kerja
			Melakukan penataan jabatan	Dokumen	Konsep peta jabatan BKN					1	1		Biro Perencanaan dan Organisasi	Biro Perencanaan dan Organisasi
			Menyusun POSAP Penetapan Nilai NSPK	Dokumen	Dokumen POSAP Penetapan Nilai NSPK					1	1		Biro Perencanaan dan Organisasi	Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I - IV
			Menyusun POSAP Tindakan Administratif Pelanggaran NSPK berdasarkan Perpres No. 116/ 2022	Dokumen	Dokumen POSAP Tindakan Administratif Pelanggaran NSPK berdasarkan Perpres No. 116/ 2022					1	1		Biro Perencanaan dan Organisasi	Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I - IV
			Menyusun POSAP Audit Reguler dan Audit Investigatif	Dokumen	Dokumen POSAP Audit Reguler dan Audit Investigatif					1	1		Biro Perencanaan dan Organisasi	Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I - IV

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target Tahun 2023	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
				Satuan	Indikator	Tahun 2023			Tahun 2024	Total	Koordinator	Pelaksana
						TW 1	TW 2	TW 3				
Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	5	Menyusun Keputusan Kepala BKN tentang pembentukan tim kerja di lingkungan BKN berdasarkan sistem kerja baru	Dokumen	Keputusan Kepala BKN tentang pembentukan tim kerja di lingkungan BKN berdasarkan sistem kerja baru				1	1	Biro Perencanaan dan Organisasi	Biro Perencanaan dan Organisasi
			Implementasi Keputusan Kepala BKN tentang Pembentukan tim kerja di lingkungan BKN	Dokumen	Terbentuknya tim kerja sesuai Keputusan Kepala BKN tentang Pembentukan tim kerja di lingkungan BKN berdasarkan sistem kerja baru				1	1	Biro Perencanaan dan Organisasi	Biro Perencanaan dan Organisasi
			Menyusun Keputusan Kepala BKN tentang <i>Flexible Working Arrangement</i>	Dokumen	Keputusan Kepala BKN tentang <i>Flexible Working Arrangement</i>				1	1	Biro Sumber Daya Manusia	Biro Sumber Daya Manusia, Dit. Kinerja, Biro Perencanaan dan Organisasi, Pusat Penilaian Kompetensi ASN, Dit. Kompensasi, Dit. Pengawasan dan Pengendalian I-IV

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target Tahun 2023	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
				Satuan	Indikator	Tahun 2023			Tahun 2024	Total	Koordinator	Pelaksana
						TW 1	TW 2	TW 3				
Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	-	Menyempurnakan kebijakan internal arsitektur SPBE	Dokumen	Keputusan Kepala BKN tentang Arsitektur SPBE BKN			1		1	Biro Perencanaan dan Organisasi	Seluruh Unit Kerja
	Indeks SPBE	3,7	Menyusun Keputusan Kepala BKN tentang penyelenggaraan SPBE di Lingkungan BKN	Dokumen	Keputusan Kepala BKN tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan BKN		1			1	Biro Perencanaan dan Organisasi	Tim Koordinasi SPBE BKN
			Implementasi Keputusan Kepala BKN tentang penyelenggaraan SPBE di lingkungan BKN	Persentase	Peningkatan pemanfaatan aplikasi terstandar di lingkungan BKN				100%	100%	Biro Perencanaan dan Organisasi, Tim Koordinasi SPBE BKN	Seluruh Unit Kerja
			Melakukan reviu peta rencana SPBE	Dokumen	Tindak lanjut hasil reviu Peta Rencana SPBE			1		1	Biro Perencanaan dan Organisasi	Dit. Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi ASN, Dit. Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepergawaiian, Dit. Infrastruktur dan Teknologi Informasi, Inspektorat, Biro Sumber Daya Manusia, Biro Umum

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target Tahun 2023	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
				Satuan	Indikator	Tahun 2023			Tahun 2024	Total	Koordinator	Pelaksana
						TW 1	TW 2	TW 3				
			Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Mandiri SPBE BKN Tahun 2023	Nilai	Nilai Evaluasi Mandiri SPBE			3,7		3,7	Tim Koordinasi SPBE BKN	Tim Koordinasi SPBE BKN
			Melaksanakan kegiatan Bulan Data ASN	Percentase	Percentase K/L/D yang melakukan pemutakhiran data			100%		100%	Dit. Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian	Kantor Regional
			Menetapkan pedoman manajemen risiko SPBE	Dokumen	Keputusan Kepala BKN tentang Pedoman Manajemen Risiko SPBE		1			1	Inspektorat	Inspektorat
			Menerapkan manajemen risiko SPBE	Dokumen	Analisis level dan mitigasi risiko SPBE			1		1	Inspektorat	Seluruh Unit Kerja
			Membentuk tim manajemen pengetahuan BKN	Dokumen	Keputusan Kepala BKN tentang Tim Manajemen Pengetahuan di Lingkungan BKN			1		1	Biro Perencanaan dan Organisasi	Biro Perencanaan dan Organisasi
			Menyusun Peta Jalan Manajemen Pengetahuan	Dokumen	Keputusan Kepala BKN tentang Peta Jalan Manajemen Pengetahuan di Lingkungan BKN		1			1	Biro Perencanaan dan Organisasi	Dit. Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target Tahun 2023	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana		
				Satuan	Indikator	Tahun 2023			Tahun 2024	Total	Koordinator	Pelaksana	
						TW 1	TW 2	TW 3					
			Internalisasi tata kelola keamanan informasi	Unit Kerja	Jumlah unit kerja yang telah diinternalisasi tata kelola keamanan informasi		43			43		Dit. Infrastruktur Teknologi Informasi	Seluruh Unit Kerja
			Reviu tata kelola keamanan informasi	Dokumen	hasil reviu tata kelola keamanan informasi		1			1		Dit. Infrastruktur Teknologi Informasi	Dit. Infrastruktur Teknologi Informasi
			Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SPBE tahun 2023	Dokumen	Rencana aksi tindak lanjut sebagai hasil evaluasi SPBE tahun 2023				1	1		Biro Perencanaan dan Organisasi	Biro Perencanaan dan Organisasi
Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Nilai SAKIP	81	Menyusun Proses Bisnis Aplikasi Manajemen Kinerja Organisasi	Dokumen	Tersedianya proses bisnis aplikasi manajemen kinerja organisasi			1		1		Biro Perencanaan dan Organisasi	Biro Perencanaan dan Organisasi
			Melakukan pengembangan aplikasi pendukung dalam layanan akuntabilitas kinerja	Aplikasi	MAKO yang sudah terintegrasi				1	1		Dit. Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi ASN	Biro Perencanaan dan Organisasi, Inspektorat, Biro SDM, Biro Keuangan, Dit. Kinerja ASN, Biro Umum
			Melakukan reviu pedoman manajemen kinerja organisasi	Dokumen	Surat Edaran Kepala BKN tentang Perubahan Format Rencana kerja dan Manual IKU		1			1		Biro Perencanaan dan Organisasi	Biro Perencanaan dan Organisasi, Inspektorat

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target Tahun 2023	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana		
				Satuan	Indikator	Tahun 2023			Tahun 2024	Total	Koordinator	Pelaksana	
						TW 1	TW 2	TW 3					
				Dokumen	Konsep Pedoman Pelaksanaan SAKIP di Lingkungan BKN				1	1	2	Biro Perencanaan dan Organisasi	Biro Perencanaan dan Organisasi
				Dokumen	Tersedianya background study Renstra BKN 2025-2029				1		1	Biro Perencanaan dan Organisasi	Inspektorat, Unit Kerja Eselon I
				Dokumen	Tersedianya rancangan teknokratik renstra BKN 2025-2029				1	1		Biro Perencanaan dan Organisasi	Biro Perencanaan dan Organisasi
				Dokumen	Keputusan Kepala tentang Pedoman Evaluasi AKIP internal	1				1		Inspektorat	Inspektorat
				Pegawai	Jumlah pegawai yang tersertifikasi mengikuti sosialisasi pedoman evaluasi AKIP Internal	50				50		Inspektorat	Inspektorat

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target Tahun 2023	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
				Satuan	Indikator	Tahun 2023			Tahun 2024	Total	Koordinator	Pelaksana
						TW 1	TW 2	TW 3				
			Meningkatkan satuan kerja yang mendapatkan nilai hasil evaluasi AKIP Internal minimal predikat BB	Satuan Kerja	Jumlah satuan kerja yang mendapatkan nilai hasil evaluasi AKIP Internal minimal predikat BB			6	2	8	Inspektorat, Biro Perencanaan dan Organisasi	Seluruh Unit Kerja
			Melakukan tindak lanjut atas hasil evaluasi AKIP internal	Persentase	Rekomendasi atas hasil evaluasi AKIP internal yang ditindaklanjuti				100%	100%	Biro Perencanaan dan Organisasi	Seluruh Unit Kerja
			Menyusun konsep pemberian reward and punishment pada unit kerja berbasis kinerja organisasi	Dokumen	Tersusunnya konsep pemberian reward and punishment pada unit kerja berbasis kinerja organisasi			1		1	Biro Perencanaan dan Organisasi	Inspektorat, Biro Perencanaan dan Organisasi, Biro Keuangan
			Melakukan penyelarasan dokumen perencanaan di BKN dan unit kerja, meliputi Renstra, IKU, dan PK	Dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan di BKN dan unit kerja yang sudah diselaraskan	49				49	Biro Perencanaan dan Organisasi	Biro Perencanaan dan Organisasi, Inspektorat

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target Tahun 2023	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
				Satuan	Indikator	Tahun 2023			Tahun 2024	Total	Koordinator	Pelaksana
						TW 1	TW 2	TW 3				
	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	-	Melakukan telaah hasil rekomendasi penilaian IPPN untuk optimalisasi aspek perencanaan di tahun 2024	Dokumen	Rencana aksi tindak lanjut rekomendasi hasil penilaian IPPN tahun 2023			1		1	Biro Perencanaan dan Organisasi	Biro Perencanaan dan Organisasi
			Menyusun renja berdasarkan hasil rekomendasi IPPN tahun 2023	Dokumen	Dokumen renja berdasarkan hasil rekomendasi IPPN tahun 2023			1		1	Biro Perencanaan dan Organisasi	Biro Perencanaan dan Organisasi
Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Transformasi Layanan Digital	-	Menyelenggarakan layanan kepegawaian berbasis digital melalui SIASN	Percentase	Integrasi layanan perencanaan kebutuhan ASN ke dalam SIASN			100%		100%	Dit. Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi ASN	Dit. Jabatan, Pusat Perencanaan Kebutuhan ASN
				Percentase	Integrasi layanan perekrutan dan seleksi ke dalam SIASN			100%		100%	Dit. Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi ASN	Kemenpanrb, KASN, Dit. Pengadaan dan Kepangkan, Pusat Pengembangan Sistem Seleksi, Kantor Regional, UPT

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target Tahun 2023	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
				Satuan	Indikator	Tahun 2023			Tahun 2024	Total	Koordinator	Pelaksana
						TW 1	TW 2	TW 3				
				Persentase	Integrasi layanan pengembangan kapasitas ke dalam SIASN			100%		100%	Dit. Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi ASN	Dit. Jabatan ASN, Dit. Kinerja ASN, Pusat Penilaian Kompetensi ASN, Kemenpanrb, KASN, Seluruh Instansi Pembina
				Persentase	Integrasi layanan penilaian kinerja dan reward ke dalam SIASN			100%		100%	Dit. Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi ASN	Dit. Kinerja ASN, Dit. Kompensasi, Wasdal I - IV, Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum, Badan Pertimbangan ASN (BP ASN)
				Persentase	Integrasi layanan promosi rotasi dan karir ke dalam SIASN			100%		100%	Dit. Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi ASN	Dit. Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian, Dit. Pengadaan dan Kepangkatan, Dit. Status dan Kedudukan Kepegawaian, Kantor Regional

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target Tahun 2023	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana		
				Satuan	Indikator	Tahun 2023			Tahun 2024	Total	Koordinator	Pelaksana	
						TW 1	TW 2	TW 3					
Pembangunan Zona Integritas di unit kerja				Persentase	Integrasi layanan purnabakti ke dalam SIASN	100%				100%		Dit. Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi ASN	Dit. Pensiun, Kantor Regional
				Persentase	Tindak lanjut hasil monev layanan kepegawaian berbasis digital melalui SIASN				1	1		Dit. Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi ASN	Seluruh unit kerja terkait
	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI	2	Melaksanakan penilaian mandiri ZI di tingkat unit kerja	Unit Kerja	Jumlah Unit kerja yang mendapat predikat WBK dan/atau WBBM				2	2	4	Inspektorat	Seluruh Unit/ Satuan Kerja
			Pendampingan unit kerja dalam pelaksanaan zona integritas	Unit Kerja	Jumlah Unit Kerja di Lingkungan BKN			2		5	7	Inspektorat	Inspektorat

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target Tahun 2023	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana		
				Satuan	Indikator	Tahun 2023			Tahun 2024	Total	Koordinator	Pelaksana	
						TW 1	TW 2	TW 3					
			Penguatan Internalisasi Pelaksanaan RB, Zona Integritas, WBK, dan WBBM kepada seluruh unit kerja di lingkungan BKN, baik BKN Pusat maupun Kantor Regional BKN	Unit Kerja	Jumlah Unit Kerja di Lingkungan BKN				43	43		Inspektorat, Biro Perencanaan dan Organisasi	Seluruh Unit/ Satuan Kerja
Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP	4	Melakukan penilaian mandiri dan QA atas penilaian mandiri SPIP terintegrasi tahun 2023	Level	Level Maturitas SPIP				4		4	Inspektorat	Biro Perencanaan dan Organisasi
			Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SPIP tahun 2023	Level	Level Maturitas SPIP				4	4		Inspektorat	Biro Perencanaan dan Organisasi
Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Nilai SPI	85	Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas efektivitas implementasi kebijakan pengendalian gratifikasi, benturan kepentingan, dan Whistle Blowing System Tahun 2023	Nilai	Nilai SPI Tahun 2023				85	85		Inspektorat	Seluruh Unit/ Satuan Kerja

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target Tahun 2023	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
				Satuan	Indikator	Tahun 2023			Tahun 2024	Total	Koordinator	Pelaksana
						TW 1	TW 2	TW 3				
			Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas efektivitas implementasi kebijakan pengendalian gratifikasi, benturan kepentingan, dan Whistle Blowing System Tahun 2024	Nilai	Nilai SPI Tahun 2024				87	87	Inspektorat	Seluruh Unit/ Satuan Kerja
Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR)	100%	Melaksanakan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR)	Persentase	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama	Seluruh Unit/ Satuan Kerja
Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	n/a	Menyusun rencana kebijakan/regulasi melalui <i>Legal Need Analysis</i> (LNA) sebagai acuan dalam mengukur kebermanfaatan dan dampak kebijakan untuk tahun 2024	Dokumen	Dokumen rekapitulasi rencana kebijakan/ regulasi melalui <i>Legal Need Analysis</i> (LNA) tahun 2024				1	1	Direktorat Peraturan Perundang-Undangan	Seluruh unit kerja

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target Tahun 2023	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana		
				Satuan	Indikator	Tahun 2023			Tahun 2024	Total	Koordinator	Pelaksana	
						TW 1	TW 2	TW 3					
			Melaksanakan konsultasi publik dalam penyusunan kebijakan sebagai wadah penyaringan informasi dan aspirasi stakeholder kepegawaian	Dokumen	Jumlah kebijakan yang diterbitkan dan telah melalui proses konsultasi publik penyusunan kebijakan		1	1	1	3		Direktorat Peraturan Perundang-Undangan	Direktorat Peraturan Perundang-Undangan
			Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi kebijakan	Dokumen	Dokumen monitoring dan evaluasi kegiatan implementasi kebijakan yang sudah dilaksanakan dan rencana tindak lanjut				3	3		Direktorat Peraturan Perundang-Undangan	Direktorat Peraturan Perundang-Undangan dan Unit Kerja Terkait
			Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi indeks kualitas kebijakan tahun 2023	Persentase	Persentase hasil evaluasi yang ditindaklanjuti				100%	100%		Direktorat Peraturan Perundang-Undangan	Direktorat Peraturan Perundang-Undangan dan Unit Kerja Terkait
Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks reformasi hukum	85	Melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi indeks reformasi hukum tahun 2022	Dokumen	Rencana aksi tindak lanjut hasil evaluasi indeks reformasi hukum		1			1		Direktorat Peraturan Perundang-undangan	Direktorat Peraturan Perundang-undangan, Biro Humas, Hukum dan Kerjasama, Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum, Sekretariat BP ASN

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target Tahun 2023	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
				Satuan	Indikator	Tahun 2023			Tahun 2024	Total	Koordinator	Pelaksana
						TW 1	TW 2	TW 3				
			Memenuhi persyaratan harmonisasi dengan daftar perencanaan atau kebutuhan hukum tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Dokumen	Persyaratan harmonisasi dengan daftar perencanaan atau kebutuhan hukum tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			1		1	Direktorat Peraturan Perundang-undangan	Direktorat Peraturan Perundang-undangan
			Membentuk Tim Analisis dan Evaluasi Hukum	SK	Pembentukan Tim Analisis dan Evaluasi Hukum		1			1	Direktorat Peraturan Perundang-undangan	Direktorat Peraturan Perundang-undangan, Biro Humas, Hukum dan Kerjasama, Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum, Sekretariat BP ASN
			Menyusun laporan hasil analisis dan evaluasi hukum	Dokumen	Tersusunnya laporan hasil analisis dan evaluasi hukum			1		1	Direktorat Peraturan Perundang-undangan	Direktorat Peraturan Perundang-undangan, Biro Humas, Hukum dan Kerjasama, Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum, Sekretariat BP ASN

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target Tahun 2023	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana			
				Satuan	Indikator	Tahun 2023			Tahun 2024	Total	Koordinator	Pelaksana		
						TW 1	TW 2	TW 3						
			Melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi indeks reformasi hukum tahun 2023	Dokumen	Rencana aksi tindak lanjut hasil evaluasi indeks reformasi hukum					1	1		Direktorat Peraturan Perundang-undangan	Direktorat Peraturan Perundang-undangan
Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	-	Melakukan revisi kebijakan kearsipan yang perlu disesuaikan serta mensosialisasikan kepada unit pengolah dan unit kearsipan jenjang berikutnya terkait kebijakan tata naskah dinas.	Dokumen	Hasil revisi kebijakan kearsipan (tata naskah)					1	1		Biro Umum	Biro Umum
			Melaksanakan pembinaan kearsipan secara lebih intensif terutama dalam hal pengelolaan arsip terjaga sampai dengan pelaporan dan penyerahan salinan autentik arsip terjaga serta penerapan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA)	Dokumen	Hasil monev implementasi pengelolaan kearsipan yang terjaga serta penerapan GNSTA					1	1		Biro Umum	Biro Umum

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target Tahun 2023	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana		
				Satuan	Indikator	Tahun 2023			Tahun 2024	Total	Koordinator	Pelaksana	
						TW 1	TW 2	TW 3					
			Meningkatkan intensitas pemindahan arsip inaktif, pemusnahan arsip dan penyerahan arsip statis yang mewakili seluruh fungsi lembaga ke ANRI	Persentase	Percentase arsip inaktif yang dipindahkan dan dimusnahkan			100%		100%	Biro Umum	Biro Umum	
			Meningkatkan partisipasi secara aktif dan melaksanakan seluruh tanggung jawab sebagai Simpul Jaringan dalam Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	Dokumen Rencana Aksi	Rencana aksi/rencana tindak lanjut penguatan Simpul Jaringan dalam Jaringan Informasi Kearsipan Nasional			1		1	Biro Umum	Seluruh Unit Kerja	
			Mengimplementasikan penggunaan aplikasi SRIKANDI pada seluruh unit kerja	Unit Kerja	Jumlah unit kerja yang menggunakan secara penuh aplikasi SRIKANDI		23		41		64	Biro Umum	Seluruh Unit Kerja
			Melaksanakan penyelamatan dan pelestarian arsip negara periode 2014-2019 dan arsip penanganan Covid-19	Dokumen	Berita acara penyelamatan dan pelestarian arsip negara periode 2014-2019 dan arsip penanganan COVID-19	1				1		Biro Umum	Seluruh Unit Kerja

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target Tahun 2023	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana		
				Satuan	Indikator	Tahun 2023			Tahun 2024	Total	Koordinator	Pelaksana	
						TW 1	TW 2	TW 3					
Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2.5	Menyempurnakan portal Satu Data ASN	Jumlah	Jumlah ruang record yang tersedia	1				1	Biro Umum	Biro Umum	
				Dokumen	Rencana aksi tindak lanjut hasil evaluasi tingkat digitalisasi arsip				1	1	Biro Umum	Biro Umum	
	Menyusun kebijakan dalam rangka perbaikan manajemen/ pengelolaan data mendukung Satu Data ASN		Aplikasi	Percentase	Percentase integrasi portal Satu Data ASN dengan SDI			100%	100%		Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian	Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi ASN, Kantor Regional	
				Dokumen	Tersedianya fitur EWS (<i>Early Warning System</i>) pada portal satu data ASN				1	1	Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian	Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi ASN	

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target Tahun 2023	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
				Satuan	Indikator	Tahun 2023			Tahun 2024	Total	Koordinator	Pelaksana
						TW 1	TW 2	TW 3				
				Menyusun Draft Standar Data dan Metadata, Kode referensi	Dokumen	Draft Standar Data dan Metadata, Kode referensi			1	1	Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian	Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian
				Menetapkan standar data, meta data, dan referensi data	Dokumen	Peraturan Standar Data, Meta Data, dan Referensi Data			1	1	Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian	Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian
				Menyusun kamus data ASN	Dokumen	Kamus Data ASN			1	1	Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian	Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian
				Menyusun instrumen pengukuran tingkat kualitas data ASN	Dokumen	Tersusunnya instrumen pengukuran tingkat kualitas data ASN			1	1	Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian	Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian
				Menindaklanjuti hasil evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral tahun 2023	Percentase	Percentase tindak lanjut hasil evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral tahun 2023			100%	100%	Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian	Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian
Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	80,6	Percepatan pemanfaatan sistem pengadaan: ePurchasing melalui surat edaran	Unit Kerja	Jumlah unit kerja yang telah memanfaatkan ePurchasing			15		15	Biro Umum	Seluruh Unit Kerja

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target Tahun 2023	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana		
				Satuan	Indikator	Tahun 2023			Tahun 2024	Total	Koordinator	Pelaksana	
						TW 1	TW 2	TW 3					
Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset			Monitoring dan evaluasi pemanfaatan sistem pengadaan: ePurchasing melalui surat edaran	Unit Kerja	Jumlah unit kerja yang telah memanfaatkan ePurchasing					43	43	Biro Umum	Seluruh Unit Kerja
			Menindaklanjuti hasil evaluasi tata kelola pengadaan	Presentase	Hasil evaluasi tata kelola pengadaan di setiap unit kerja yang ditindaklanjuti					100%	100%	Biro Umum	Biro Umum
		93	Monitoring dan evaluasi atas hasil IKPA terhadap pengelola keuangan per triwulan tahun 2023	Dokumen	Progress tindak lanjut atas IKPA terhadap pengelola keuangan per triwulan	1	1	1	1	4		Biro Keuangan	Seluruh Unit Kerja
			Monitoring dan evaluasi atas hasil IKPA terhadap pengelola keuangan per triwulan tahun 2024	Dokumen	Progress tindak lanjut atas hasil IKPA bagi pengelola keuangan per triwulan					4	4	Biro Keuangan	Seluruh Unit Kerja
			Menyampaikan surat edaran terkait perbaikan jadwal revisi DIPA dan Rencana Penarikan Dana	Dokumen	Dokumen nota dinas				1	1		Biro Perencanaan dan Organisasi	Seluruh Unit & Satuan Kerja

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target Tahun 2023	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana		
				Satuan	Indikator	Tahun 2023			Tahun 2024	Total	Koordinator	Pelaksana	
						TW 1	TW 2	TW 3					
	Kualitas Pengelolaan Aset (Nilai IPA)	3.2	Mendorong peningkatan realisasi PNBP dari pengelolaan BMN pada unit kerja PPSS, Pusbangpeg ASN, dan Puspenkom	Unit kerja	Jumlah unit kerja yang meningkatkan realisasi PNBP dari pengelolaan BMN				3		3	Biro Perencanaan dan Organisasi	Pusat Penilaian Kompetensi ASN, Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN, dan Pusat Pengembangan Sistem Seleksi
			Pengusulan asuransi gedung	Jumlah	Jumlah gedung yang diasuransikan		1				1	Biro Umum	Biro Umum
	Opini BPK	WTP	Melengkapi persyaratan sesuai dengan kriteria BPK	Predikat	Predikat WTP		WTP			WTP	WTP	Biro Keuangan	Seluruh Unit Kerja
			Melaksanakan workshop penyusunan laporan keuangan	Satuan Kerja	Jumlah satuan kerja dapat menyusun laporan keuangan sesuai ketentuan	16				16		Biro Keuangan	Seluruh Satuan Kerja
	Tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan terselesaikan	100%	Melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK tahun 2022	Persentase	Persentase hasil pemeriksaan keuangan tahun 2022 yang telah ditindaklanjuti	100%				100%		Inspektorat	Seluruh Unit Kerja

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target Tahun 2023	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
				Satuan	Indikator	Tahun 2023			Tahun 2024	Total	Koordinator	Pelaksana
						TW 1	TW 2	TW 3				
Penataan Jabatan Fungsional	Indeks Sistem Merit (integrasi dengan tingkat penerapan kebijakan transformasi jabatan fungsional, tingkat implementasi manajemen talenta ASN, tingkat implementasi kebijakan pengelolaan kinerja ASN, indeks profesionalitas ASN, dan indeks NSPK)	380	<p>Melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK tahun 2023</p> <p>Monitoring dan evaluasi pengalihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional</p> <p>Menyusun peta jabatan pasca perubahan nomenklatur jabatan pelaksana</p>	Persentase	Percentase hasil pemeriksaan keuangan tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti				100%	100%	Inspektorat	Seluruh Unit Kerja
				Dokumen	Tindak lanjut hasil Monitoring dan Evaluasi berdasarkan Standar Kemampuan Rata-Rata (SKR)	1				1	Biro Perencanaan dan Organisasi	Biro Sumber Daya Manusia
				Dokumen	Konsep peta jabatan pasca perubahan nomenklatur jabatan pelaksana			1		1	Biro Perencanaan dan Organisasi	Biro Perencanaan dan Organisasi, Biro Sumber Daya Manusia

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target Tahun 2023	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
				Satuan	Indikator	Tahun 2023			Tahun 2024	Total	Koordinator	Pelaksana
						TW 1	TW 2	TW 3				
Penguatan Manajemen Talenta ASN			Penyusunan Surat Edaran Kepala BKN Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Manajemen Talenta di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara	Dokumen	Surat Edaran Kepala BKN tentang Pengelolaan Manajemen Talenta di Lingkungan BKN	1				1	Biro Sumber Daya Manusia	Biro Sumber Daya Manusia dan Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama
			Pembangunan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Talenta (SIMATA)	Aplikasi	Terbangunnya aplikasi sistem informasi manajemen talenta	1				1	Biro Sumber Daya Manusia	Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi ASN
			Pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Talenta (SIMATA)	Dokumen	Monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjut pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Talenta (SIMATA)				1	1	Biro Sumber Daya Manusia	Biro Sumber Daya Manusia

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target Tahun 2023	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana		
				Satuan	Indikator	Tahun 2023			Tahun 2024	Total	Koordinator	Pelaksana	
						TW 1	TW 2	TW 3					
				Persentase	Percentase pegawai BKN yang mengikuti pemetaan kompetensi pegawai				100%		100%	Biro Sumber Daya Manusia	Biro Sumber Daya Manusia, Pusat Penilaian Kompetensi ASN, Dit. Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi ASN
				Pegawai	Jumlah auditor yang tersertifikasi APIP		25				25	Inspektorat	Inspektorat
				Pegawai	Jumlah pengelola kinerja yang mengikuti bimbingan teknis	77				26	103	Biro Perencanaan dan Organisasi	Inspektorat, Biro Perencanaan dan Organisasi, Biro Sumber Daya Manusia
				Pegawai	Peningkatan kompetensi perancang PPU				3		3	Biro Sumber Daya Manusia	Direktorat Peraturan Perundang-undangan
				Sertifikat	Meningkatnya kompetensi kepala unit karsipan melalui pendidikan dan pelatihan teknis bagi pimpinan unit karsipan;		2				2	Biro Sumber Daya Manusia	Biro Umum

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target Tahun 2023	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana			
				Satuan	Indikator	Tahun 2023			Tahun 2024	Total	Koordinator	Pelaksana		
						TW 1	TW 2	TW 3						
Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN			<p>Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan SDM Kearsipan yang memenuhi kompetensi dan sesuai analisis kebutuhan</p> <p>Peningkatan kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ melalui workshop dan pelatihan</p> <p>Melakukan reviu kinerja pegawai dan menyusun matriks pembagian peran hasil sehingga kinerja pegawai tersebut menunjang kinerja organisasi</p> <p>Melakukan pelaporan kinerja melalui aplikasi e-kinerja setiap bulan sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja pegawai</p>	orang	jumlah Pejabat Arsiparis Ahli Pertama yang diangkat pada 2022	2				2		Biro Sumber Daya Manusia	Biro Umum	
				Jumlah	Jumlah usulan pejabat arsiparis terampil dan ahli pertama		12			12		Biro Sumber Daya Manusia	Biro Umum	
				Jumlah SDM PBJ	Peningkatan jumlah SDM PBJ yang lulus/memiliki kualifikasi dan uji kompetensi			2	2	4		Biro Sumber Daya Manusia	Biro Umum, Biro Keuangan, Kantor Regional	
				Dokumen	Rencana tindak lanjut hasil review kinerja pegawai dan pembagian peran hasil				1		1		Biro Sumber Daya Manusia	Biro Sumber Daya Manusia, Direktorat Kinerja ASN, Biro Perencanaan dan Organisasi
				Dokumen	Hasil pelaporan kinerja melalui aplikasi e-kinerja	3	3	3	3		12		Biro Sumber Daya Manusia	Biro Keuangan, Biro Sumber Daya Manusia, Biro Perencanaan dan Organisasi

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target Tahun 2023	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
				Satuan	Indikator	Tahun 2023			Tahun 2024	Total	Koordinator	Pelaksana
						TW 1	TW 2	TW 3				
Penguatan Sistem Merit			Menyusun kebijakan internal tentang penyelenggaraan manajemen karir di BKN	Dokumen	Keputusan Kepala BKN tentang penyelenggaraan manajemen karir di lingkungan BKN				1	1		Biro Sumber Daya Manusia
			Menyusun standar kompetensi jabatan	Dokumen	Tersusunnya Keputusan Kepala BKN tentang Standar Kompetensi Jabatan di Lingkungan BKN				1	1		Biro Perencanaan dan Organisasi
			Menyusun Peraturan BKN tentang Audit Manajemen ASN (audit regular dan audit investigatif)	Dokumen	Peraturan BKN tentang Audit Manajemen ASN (Audit Reguler dan Audit Investigatif) telah ditetapkan			1		1		Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian
			Monitoring dan Evaluasi Implementasi Peraturan BKN tentang Audit Manajemen ASN (Audit Reguler dan Audit Investigatif)	Persentase	Persentase Jumlah Instansi Pemerintah yang Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Audit Reguler dan Audit Investigatif yang dilaksanakan				100%	100%		Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Pembinaan dan pengawasan implementasi manajemen ASN												Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I-IV; Direktorat Peraturan Perundang-Undangan
												Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I -IV

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target Tahun 2023	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana		
				Satuan	Indikator	Tahun 2023			Tahun 2024	Total	Koordinator	Pelaksana	
						TW 1	TW 2	TW 3					
			Menyusun Surat Edaran tentang Tindakan Administratif terhadap Pelanggaran Manajemen ASN	Dokumen	Surat Edaran tetang Tindakan Administratif terhadap Pelanggaran Manajemen ASN telah ditetapkan				1		1	Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian	Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I-IV; Direktorat Peraturan Perundang-Undangan; Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama
			Monitoring dan Evaluasi Implementasi Surat Edaran tentang Tindakan Administratif terhadap Pelanggaran Manajemen ASN	Persentase	Percentase Jumlah Instansi Pemerintah yang telah menindaklanjuti rekomendasi hasil penilaian indeks implementasi NSPK Manajemen ASN				100%	100%		Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian	Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I-IV
Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks Ber-AKHLAK	Sehat	Internalisasi Core Value Ber-AKHLAK pada seluruh unit kerja di lingkungan BKN dengan melibatkan agen perubahan setiap unit	Unit kerja	Jumlah unit kerja yang telah mensosialisasikan nilai-nilai BerAKHLAK				43		43	Biro Sumber Daya Manusia	Seluruh Unit Kerja

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target Tahun 2023	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana		
				Satuan	Indikator	Tahun 2023			Tahun 2024	Total	Koordinator	Pelaksana	
						TW 1	TW 2	TW 3					
Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Indeks Pelayanan Publik (integrasi IPP dari KemenPANRB dengan tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik Ombudsman RI)	4.6	Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut secara berkala atas kebijakan keterbukaan informasi publik	Dokumen	Hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut secara berkala	1	1	1	1	4	8	Biro Humas, Hukum dan Kerjasama	Seluruh Unit Kerja
			Melakukan reviu dan evaluasi tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik	Dokumen	Hasil reviu dan evaluasi tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik BKN (Rencana tindak lanjut hasil review dan evaluasi tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik)			1		1	2	Biro Humas, Hukum dan Kerjasama	Seluruh Unit Kerja

Plt. KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

^

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.